

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 13/HK/K.SN-16/12/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengawasan dalam pemutakhiran data partai politik, maka perlu dibentuk tim fasilitasi untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sinjai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- 7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi atau Kabupaten /Kota sebagai anggota Tim Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik secara berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SIPOL untuk melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal November 2025

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 13/HK/K.SN-16/12/2025
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK BAWASLU KABUPATEN SINJAI.
SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN SINJAI.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Muhammad Arsal Arifin,. S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah (Koordinator)
2.	Ahmad Ismail, S.E.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
3.	Muhammad Naim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ahmad Ismail, S.E., M.M	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III.	Sekretaris Pengarah		
5.	Alimuddin Kasim, S.HI	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Anggota		
6.	Barliang, S.Sos	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
7.	Andi Iqbal Mirwansyah, S.Sos	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
8.	Misnawati, S.IP	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
9.	Muammar, A.Md	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
10.	Maulana Dahlan,S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
11.	Supriadi, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Bustan Efendi, S.H	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

13.	Muh. Syamsir. S.Kom	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
-----	---------------------	------------------------------	---------

KETUA,



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN., S.E